



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Member of



International
Federation
of Accountants

BULETIN IMPLEMENTASI

VOLUME 5

**Diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia**

IAI WEB VERSION



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



BULETIN IMPLEMENTASI

VOLUME 5

Diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia

BULETIN IMPLEMENTASI VOLUME 5

Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang menerjemahkan, mencetak ulang, memperbanyak, atau menggunakan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik, mekanik atau cara lainnya, yang saat ini diketahui atau nanti ditemukan, termasuk menggandakan dan mencatat, atau menyimpan dalam sistem penyimpanan dan penyediaan informasi, tanpa izin tertulis dari Ikatan Akuntan Indonesia.

Ikatan Akuntan Indonesia tidak bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh pihak yang melakukan atau menghentikan suatu tindakan dengan mendasarkan pada materi dalam buku ini, baik kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau hal lainnya.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Judul:

BULETIN IMPLEMENTASI VOLUME 5

Penyusun:

**DEWAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
IKATAN AKUNTAN INDONESIA**

Diterbitkan Oleh:



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Grha Akuntan, Jl. Sindanglaya No. 1, Menteng,

Telp: (021) 31904232 (hunting)

Email: dsak@iaiglobal.or.id, iai-info@iaiglobal.or.id

Home page: www.iaiglobal.or.id

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	iv
PSAK 201 <i>PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN</i>	
Pengungkapan Persyaratan Permodalan Eksternal dan Pengungkapan Informasi Tambahkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan	1

IAI WEB VERSION

PENDAHULUAN

Buletin Implementasi Volume 5 merupakan kompilasi *Buletin Implementasi* yang diterbitkan oleh DSAK IAI. *Buletin Implementasi* adalah produk terkait dengan SAK (produk non-SAK) yang berisi materi penjelasan dalam menerapkan persyaratan SAK pada transaksi atau pola fakta tertentu. Materi penjelasan ini tidak menambah, mengurangi atau mengubah persyaratan dalam SAK. Tujuan penerbitan *Buletin Implementasi* adalah untuk meningkatkan konsistensi penerapan SAK.

Materi penjelasan dalam *Buletin Implementasi* merujuk pada isu implementasi SAK yang bersifat internasional dalam keputusan (*agenda decisions*) yang diterbitkan oleh IFRS Interpretations Committee (IFRIC) dan isu implementasi SAK yang bersifat lokal. Jika DSAK IAI tidak atau belum menerbitkan *Buletin Implementasi* yang merujuk pada IFRIC Agenda Decisions, manajemen dapat merujuk dan mempertimbangkan keterterapan dari IFRIC Agenda Decisions, jika transaksi, peristiwa atau kondisi lain memiliki pola fakta serupa sebagaimana yang dijelaskan dalam IFRIC Agenda Decisions.

Materi penjelasan yang termuat dalam *Buletin Implementasi* dapat memberikan wawasan tambahan yang mungkin mengubah pemahaman entitas tentang prinsip dan persyaratan dalam SAK. Oleh karena itu, entitas mungkin menentukan bahwa entitas perlu mengubah kebijakan akuntansi sebagai akibat dari *Buletin Implementasi*. *Buletin Implementasi* tersebut memperoleh otoritasnya dari standar itu sendiri.

Entitas diharapkan memiliki waktu yang cukup untuk membuat penentuan mengenai perubahan kebijakan akuntansi dan menerapkan setiap perubahan kebijakan akuntansi yang diperlukan (sebagai contoh, entitas mungkin perlu memperoleh informasi baru atau menyesuaikan sistemnya untuk menerapkan perubahan). Menentukan berapa banyak waktu yang cukup untuk membuat perubahan kebijakan akuntansi adalah masalah pertimbangan yang bergantung pada fakta dan keadaan khusus entitas. Meskipun demikian, entitas diharapkan untuk menerapkan perubahan apa pun secara tepat waktu dan, jika material, mempertimbangkan apakah pengungkapan terkait dengan perubahan tersebut disyaratkan oleh SAK.

PSAK 201 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Pengungkapan Persyaratan Permodalan Eksternal dan Pengungkapan Informasi Tambahan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan

Agustus 2024

DSAK IAI menerima pertanyaan mengenai pengungkapan informasi tambahan dalam catatan atas laporan keuangan yang tidak disyaratkan oleh SAK Indonesia. Pertanyaan tersebut juga dikaitkan dengan konsep pengungkapan *management-defined performance measures* (MPM) pada satu catatan tunggal sesuai dengan persyaratan dalam IFRS 18 *Presentation and Disclosure in Financial Statements* yang akan berlaku efektif pada 1 Januari 2027 dan akan menggantikan IAS 1 *Presentation of Financial Statements* (yang diadopsi di Indonesia menjadi PSAK 201 *Penyajian Laporan Keuangan*). Pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengungkapan modal pada industri tertentu yang dipersyaratkan oleh regulator (misalnya rasio kecukupan modal pada industri tertentu), termasuk dalam atau dapat menggantikan pengungkapan atas modal berdasarkan PSAK 201 *Penyajian Laporan Keuangan* paragraf 135?
2. Bagaimana pengungkapan untuk ukuran keuangan (misalnya *non-GAAP measures*) yang disyaratkan oleh regulator tetapi tidak memenuhi definisi MPM pada IFRS 18 atau tidak merupakan pengungkapan yang dipersyaratkan oleh SAK di Indonesia?

Pengungkapan persyaratan permodalan eksternal

PSAK 201 paragraf 134-136 mengatur persyaratan pengungkapan modal. Paragraf 135 di antaranya mencakup persyaratan kualitatif tentang tujuan, kebijakan dan proses entitas dalam mengelola modal (paragraf 135(a)), dan ringkasan data kuantitatif tentang apa yang dikelolanya sebagai modal (paragraf 135(b)). Dalam hal entitas tunduk pada persyaratan permodalan eksternal, entitas mengungkapkan informasi kualitatif tentang sifat persyaratan dan bagaimana persyaratan tersebut diterapkan dalam pengelolaan modal (paragraf 135(a)(ii)), apakah selama periode entitas mematuhi persyaratan permodalan eksternal (paragraf 135(d)), dan konsekuensi jika entitas tidak mematuhi persyaratan permodalan eksternal tersebut (paragraf 135(e)).

Dengan demikian, dalam hal entitas tunduk pada persyaratan permodalan eksternal, paragraf 135 telah secara jelas mendeskripsikan persyaratan pengungkapan informasi kualitatif. Paragraf 135 tidak mensyaratkan pengungkapan informasi kuantitatif atas persyaratan permodalan eksternal. Hal ini sesuai dengan pembahasan dalam *Basis for Conclusion* (BC) IAS 1 (yang menjadi rujukan PSAK 201) paragraf BC87 dan BC90-BC91 mengenai konteks persyaratan pengungkapan dalam paragraf 135, dan paragraf BC92-BC97 mengenai konteks pengungkapan persyaratan permodalan eksternal (*externally imposed capital requirements*).

Paragraf BC87 menjelaskan bahwa pengungkapan modal tidak diintensikan untuk menggantikan pengungkapan yang disyaratkan oleh regulator dan bahwa laporan keuangan seharusnya tidak dianggap sebagai pengganti pengungkapan kepada regulator (yang mungkin tidak tersedia untuk seluruh pengguna laporan keuangan), karena fungsi pengungkapan yang disiapkan untuk regulator dapat berbeda dari fungsi pengungkapan untuk pengguna lainnya. Hal ini konsisten dengan tujuan penyajian laporan keuangan bertujuan umum (*general purpose financial statements*) sebagaimana dijelaskan dalam PSAK 201 paragraf 01 dan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK) paragraf 1.2, yakni untuk memberikan informasi keuangan tentang entitas pelapor kepada pengguna utama laporan keuangan, yakni investor saat ini dan investor potensial, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya. Pihak lain, termasuk regulator, juga bisa mendapatkan manfaat dari laporan keuangan bertujuan umum; meski demikian, laporan tersebut tidak ditujukan terutama kepada pihak lain tersebut (KKPK paragraf 1.10).

Paragraf BC92 menjelaskan bahwa persyaratan permodalan eksternal mencakup, di antaranya, persyaratan permodalan: i) yang berlaku di industri tertentu dan harus dipatuhi seluruh entitas dalam industri tersebut; atau ii) yang bersifat spesifik-entitas dan dikenakan oleh pengawas prudensial atau regulator lainnya. Karena variasi sifat dan syarat permodalan eksternal antar industri dan antar entitas dan potensi dampak variasi tersebut pada komparabilitas informasi laporan keuangan, PSAK 201 tidak mensyaratkan pengungkapan kuantitatif dari persyaratan modal yang ditetapkan oleh pihak eksternal. Alih-alih, paragraf 135(d)-(e) mensyaratkan pengungkapan mengenai apakah entitas memenuhi persyaratan modal yang ditetapkan oleh pihak eksternal pada suatu periode dan, jika tidak, konsekuensi dari tidak terpenuhinya persyaratan modal tersebut.

Lebih lanjut, paragraf BC90-BC91 menjelaskan bahwa pengungkapan mengenai modal harus ditempatkan pada konteks pengungkapan atas tujuan, kebijakan dan proses untuk mengelola modal oleh entitas. Walaupun modal seringkali dipersamakan dengan ekuitas, namun dalam konteks pengelolaan modal sesuai paragraf 135, modal dapat juga termasuk atau mengecualikan beberapa komponen lainnya, sehingga persyaratan pengungkapan dalam paragraf 135 dimaksudkan untuk memberikan entitas kesempatan untuk mendeskripsikan bagaimana entitas memandang komponen modal yang dikelolanya, jika modal tersebut berbeda dari yang didefinisikan oleh standar terkait sebagai ekuitas. Persyaratan pengungkapan ringkasan data kuantitatif dalam paragraf 135(b) perlu dipahami dalam konteks terdapat komponen modal yang tidak disajikan sebagai ekuitas (misalnya: disajikan sebagai liabilitas keuangan) dalam laporan keuangan, dengan menerapkan persyaratan dalam standar terkait (misalnya: PSAK 232 *Instrumen Keuangan: Penyajian*).

Dengan demikian, jika entitas mengungkapkan informasi kuantitatif terkait dengan persyaratan permodalan eksternal (misalnya: rasio kecukupan modal) yang dipersyaratkan oleh regulator dalam catatan atas laporan keuangan, pengungkapan informasi kuantitatif tersebut bukan merupakan bagian dari persyaratan pengungkapan modal dalam PSAK 201.

Pengungkapan informasi tambahan dalam catatan atas laporan keuangan

PSAK 201 paragraf 112(b)-(c) mendeskripsikan fungsi catatan atas laporan keuangan, di antaranya, untuk mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh SAK Indonesia yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, dan menyediakan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam

laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan. Dengan demikian, informasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan untuk memenuhi persyaratan pengungkapan dalam PSAK terkait, dalam kerangka laporan keuangan bertujuan umum.

Dalam menentukan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan, entitas menerapkan pertimbangan materialitas, sesuai dengan definisi informasi material dalam PSAK 201 paragraf 07. PSAK 201 paragraf 30A mensyaratkan entitas mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan terkait, termasuk ketika menentukan informasi yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, dan tidak mengaburkan informasi material dengan informasi yang tidak material. BC IAS 1 paragraf BC13K-BC13L menjelaskan bahwa konsep “pengaburan informasi” tidak dimaksudkan sebagai larangan bagi entitas untuk mengungkapkan informasi tidak material, misalnya informasi yang disyaratkan oleh regulator lokal atas pos atau transaksi yang tidak material. Alih-alih, dimasukkannya konsep “pengaburan informasi” dalam definisi informasi material dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan, “pengaburan informasi” memiliki dampak yang sama dengan penghilangan atau salah saji informasi material.

PSAK 201 paragraf 113-114 mensyaratkan catatan atas laporan keuangan disusun, diurutkan, atau dikelompokkan dengan cara sistematis, sehingga pengguna utama laporan keuangan lebih mudah memahami dan memilah informasi yang lebih dominan (dan dengan demikian informasi material) dibandingkan informasi lainnya.

Sebagai analogi, prinsip prominensi (*prominence*) atau lebih diutamakan diterapkan dalam hal entitas menyajikan pos, judul, atau subtotal tambahan di laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi di luar pos, judul, atau subtotal yang disyaratkan oleh SAK Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam PSAK 201 paragraf 55-55A, dan 85-85A. Penerapan prinsip tersebut misalnya dilakukan dengan mengatur penyajian dan pengungkapan sedemikian rupa sehingga pos, judul, atau subtotal tambahan tersebut: i) diberikan label atau judul yang jelas dan dapat dipahami (paragraf 55A(b) dan 85A(b)); dan ii) tidak lebih diutamakan dibandingkan dengan pos, judul, atau subtotal yang disyaratkan dalam SAK Indonesia (paragraf 55A(d) dan 85A(d)).

Prinsip serupa dijabarkan pada persyaratan pengungkapan MPM dalam IFRS 18. IFRS 18 mendefinisikan MPM sebagai subtotal penghasilan dan beban yang: i) digunakan entitas dalam komunikasi publik di luar laporan keuangan; ii) digunakan entitas untuk mengomunikasikan kepada pengguna laporan keuangan mengenai pandangan manajemen atas suatu aspek dari kinerja keuangan entitas secara keseluruhan; dan iii) tidak secara spesifik disyaratkan oleh IFRS Accounting Standards untuk disajikan atau diungkapkan (dan tidak tercakup dalam daftar subtotal pada paragraf 118 dari IFRS 18). Dalam hal ini, rasio kecukupan modal yang dipersyaratkan regulator merupakan salah satu contoh ukuran yang tidak memenuhi definisi sebagai MPM dalam IFRS 18, karena bukan merupakan subtotal penghasilan dan beban, dan tidak digunakan untuk mengomunikasikan pandangan manajemen atas kinerja keuangan entitas.

Prinsip prominensi tersebut diterapkan dalam persyaratan pengungkapan MPM pada IFRS 18 paragraf 121-123, yang diantaranya mencakup: i) pengungkapan MPM dalam satu catatan tunggal; dan ii) penggunaan label dan deskripsi atas MPM yang jelas dan dapat dipahami. Prinsip prominensi serupa terdapat dalam PSAK 201 paragraf 55A dan 85A.

Dalam hal entitas memasukkan pengungkapan informasi tambahan dalam catatan atas laporan keuangannya, misalnya informasi yang disyaratkan oleh regulator, maka entitas menerapkan persyaratan dalam paragraf PSAK 201 paragraf 112-114 dan pertimbangan materialitas, sehingga informasi material yang dipersyaratkan oleh SAK Indonesia tidak dikaburkan dari informasi tambahan lainnya. Mengelompokkan informasi tambahan tersebut dalam satu catatan tunggal, misalnya, konsisten dengan persyaratan serupa dalam PSAK 201 paragraf 113-114 mengenai pengelompokan catatan atas laporan keuangan dengan cara sistematis. Memberikan deskripsi atau label tambahan yang jelas dan dapat dipahami bahwa informasi tambahan tersebut bukan merupakan informasi yang dipersyaratkan SAK Indonesia, misalnya, juga konsisten dengan penerapan prinsip prominensi sebagaimana dicakup dalam PSAK 201 paragraf 55A dan 85A.

Entitas menerapkan persyaratan dalam PSAK 201 paragraf 112-114 dan paragraf 55A dan 85A tersebut dalam mempertimbangkan pengungkapan informasi tambahan yang tidak dipersyaratkan oleh SAK Indonesia dalam catatan atas laporan keuangan.

Kesimpulan

Prinsip dan persyaratan dalam PSAK 201 memberikan dasar yang memadai bagi entitas dalam menyusun pengungkapan atas persyaratan permodalan eksternal dan pengungkapan informasi tambahan yang tidak dipersyaratkan oleh SAK Indonesia dalam catatan atas laporan keuangan.

DEWAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Indra Wijaya	Ketua
Devi S. Kalanjati	Anggota
Alexander Adrianto Tjahyadi	Anggota
Dede Rusli	Anggota
Endro Wahyono	Anggota
Irwan Lawardy Lau	Anggota
Bahrudin	Anggota
Elisabeth Imelda	Anggota
Zuni Barokah	Anggota
Nurhasan	Anggota
Muhammad Maulana	Anggota
Aria Farah Mita	Anggota
Dini Rosdini	Anggota

